

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/KMK.012/1982

TENTANG

NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA YANG BERLAKU
BAGI PERUSAHAAN - PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang berlaku bagi Perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.475/MK.012/1978, tidak sesuai lagi dengan perkembangan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang berlaku di Bank Indonesia dewasa ini.
 2. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan nilai tukar baru dari pada rupiah terhadap dolar Amerika yang berlaku bagi Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 14 Tahun 1963 tentang pengesahan "Perjanjian Karya" antara P.N. Pertamina dengan P.T. Caltex Pacific Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) & Texaco Overseas petroleum Company (TOPCO), P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indonesia, dan P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia (Lembaran Negara R.I. Tahun 1963 No. 119).
 2. Instruksi Presidium Kabinet No. 29/EK/IN/12/1966, tanggal 15 Desember 1966.
 3. Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 1971 No. 76), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 No. 64)
 4. Instruksi Presiden R.I. No. 12 Tahun 1975, tanggal 29 Mei 1979.
 5. Keputusan Presiden R.I. No. 59/M Tahun 1978, tanggal 29 Maret 1978.
 6. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-640/MK/IV/1971, tanggal 28 Agustus 1971.
 7. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-475/MK.012/1978, tanggal 4 Desember 1978.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA YANG BERLAKU BAGI PERUSAHAAN - PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI.

- (1) Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang berlaku bagi Perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia yang ditetapkan sebesar Rp. 625,- untuk setiap dolar Amerika, untuk selanjutnya ditetapkan sama dengan kurs beli Bank Indonesia yang berlaku umum.
- (2) Dalam menghitung hak dan kewajiban Perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas Bumi tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang dipergunakan adalah sama dengan kurs Bank Indonesia pada saat dilakukan pembayaran hak dan kewajiban dimaksud.
- (3) Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tersebut pada ayat (1) diatas hanya berlaku sebagai dasar untuk perhitungan hak dan kewajiban antara Perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas Bumi dengan Pemerintah Serta antara masing-masing Perusahaan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1982.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi ;
2. Sdr. Gubernur Bank Indonesia;
3. Sdr. Sekretaris Kabinet ;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan ;
5. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan ;
6. Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Keuangan ;
7. Direksi Bank Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 8 Maret 1982
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

ALI WARDHANA